

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Prinsip hukum, bukan kekuatan militer, menjadi dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan negara hukum mencakup keyakinan bahwa negara menjamin hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum kepada rakyat dengan membentuk pengadilan yang independen dan imparsial.¹ Tujuan utama negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia penduduknya dari tindakan sewenang-wenang.²

Masyarakat Indonesia kini menghadapi sejumlah tantangan sebagai akibat dari reformasi, yaitu proses peralihan negara dari sistem politik otoriter menuju sistem politik yang demokratis. Evolusi kehidupan sosial dalam masyarakat, yang dimulai dari kehidupan yang lebih tradisional dan berkembang menuju modernitas, dipengaruhi oleh hal ini. Di zaman kontemporer saat ini, pandangan dan perilaku anak-anak sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Banyak orang tua dan masyarakat umum yang prihatin dengan semakin banyaknya anak muda yang menunjukkan perilaku bermasalah.

Terbukti, dunia kriminal bawah tanah juga merasakan dampak dari kemajuan teknologi masyarakat. Sebagai masyarakat, kita khawatir dan cemas terhadap pelanggaran moral. Khususnya, pelanggaran yang bermotif seksual seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan hubungan seksual. Orang tua dan masyarakat umum menjadi lebih khawatir terhadap maraknya tindakan tidak bermoral.

Manusia tidak dapat hidup di dunia nyata tanpa hubungan yang mereka bentuk dengan orang lain. Manusia tidak dapat bertahan hidup sebagai makhluk sosial kecuali mereka terlibat dalam percakapan dengan orang lain. Terkait hal ini, Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, dan masyarakat umum tidak menyadari bahwa kemajuan ini akan membawa dampak baik dan

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara* (Bandung: CV Widina Media Utama, 2022), hlm. 226.

buruk. Maraknya tindak kejahatan di masyarakat, khususnya pelanggaran moral yang dilakukan oleh kaum muda, merupakan indikasi dari dampak buruk tersebut.³

Maraknya masalah hubungan seksual di bawah umur berpotensi merusak nilai-nilai yang dianut generasi mendatang; tanpa kasih sayang dan bimbingan orang tua, anak-anak lebih rentan terpapar pengaruh yang merugikan.

Saat ini, kejahatan ini sudah tidak jarang dilakukan oleh orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Salah satu penyimpangan sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat adalah kejahatan persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang terjadi dalam berbagai jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia. Dorongan seksual seorang anak merupakan akar penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur. Melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku, merupakan tindak pidana berat.

Karena tubuh dan pikiran mereka yang belum matang, anak-anak berada dalam posisi sosial yang sangat rentan. Anak-anak terbukti menjadi pihak yang paling sering terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban, dalam berbagai contoh kejahatan terhadap moral akhir-akhir ini. Karena masa depan bangsa Indonesia berada di pundak anak-anak, maka pemahaman yang kuat tentang hak-hak anak menjadi keharusan bagi mereka.⁴ Pemahaman yang lebih baik tentang anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dicapai dengan terlebih dahulu menjelaskan apa itu anak.

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat konsep anak, tetapi biasanya memiliki definisi atau penjelasan yang sangat berbeda. Anak tidak boleh berusia lebih dari 16 tahun menurut Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 17 tahun menurut Pasal 283 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi setiap orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers* (Jakarta: Rajawali pers, 1989), hlm. 112.

⁴ Ishaq Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: RajaGrafindo Perkasa, 2018), hlm. 74.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" atau "Anak" secara sederhana sebagai mereka yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.⁵

Anak-anak merupakan makhluk yang mudah terpengaruh karena mereka masih muda, rentan, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dalam menjalani kehidupan mereka.⁶ Mengenai perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur dalam Pasal 1 angka (1) bahwa:⁷

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Telah terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah insiden hubungan seksual remaja dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak dari kasus-kasus ini mendapatkan hukuman yang relatif rendah, yang menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap konsekuensinya.

Akan terjadi perpecahan masyarakat jika kita membiarkan ketidakseimbangan dalam ikatan sosial yang mengarah pada perselisihan. Jadi, agar masyarakat tetap tertib, para anggotanya harus mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan. Standar hidup ditetapkan melalui pembentukan norma atau peraturan untuk memastikan terpeliharanya ketertiban sosial.

Sebagai sistem aturan yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat, hukum hanya ada untuk memastikan kesejahteraan warganya dan menjaga keharmonisan sosial.⁸

Sistem penilaian dan standar khas yang menjadi ciri martabat setiap anak mencerminkan fakta bahwa mereka berbeda dari orang dewasa. Kemandirian dan ciri-ciri karakter yang membedakan anak-anak dari orang dewasa terlihat sejak

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ A Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 1964), hlm 113.

⁷ Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁸ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Bandung: Multi Kreasindo, 2022), hlm. 6.

lahir. Cara mereka berperilaku dan melihat sesuatu yang berbeda merupakan bukti keistimewaan mereka, karena tidak dapat dibandingkan dengan cara berpikir orang dewasa.⁹

Hubungan seksual dengan anak di bawah umur yang bertentangan dengan standar moral dan hukum merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kejahatan tersebut sering kali memiliki hubungan dekat dengan korban, termasuk orang tua, tetangga, pacar, dan bahkan orang yang dikenal pelaku melalui aplikasi kencan, seperti yang diungkapkan oleh Briptu Lucky Willy.¹⁰

Untuk memiliki anak, hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita melibatkan alat kelamin pria yang memasuki alat kelamin wanita dan mengeluarkan cairan mani.¹¹

Saat ini banyak sekali tindakan ilegal yang terjadi, dan anak-anak menjadi korban. Banyak anak-anak yang melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, dan masih banyak lagi yang menjadi korban kejahatan ini. Perilaku kriminal seorang anak dapat dipengaruhi oleh beberapa unsur.¹²

Kenyataan bahwa sebagian besar anak di bawah umur menyalahgunakan akses internet yang telah dikembangkan untuk mengakses situs-situs pornografi, yang nantinya akan berdampak pada perilaku anak, menjadi salah satu alasan mengapa hubungan seksual dengan anak di bawah umur dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Alasan lainnya adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Kurangnya pengawasan dari orang tua, Ketidakseimbangan dalam perkembangan pribadi anak, yang pada gilirannya memengaruhi pola perilaku anak, dapat terjadi ketika ada pertikaian keluarga dan anak-anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tua sementara mereka menghabiskan lebih banyak

⁹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Sinar Grafika, 2006), hlm. 6.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik unit PPA Briptu Lucky Willy. Pada hari jum'at 01 November 2024 pukul 13.15 WIB.

¹¹ Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 7.

¹² Wagiati Soetodjo and Melani, *Hukum Pidana Anak, Cetakan Kelima (Edisi Revisi)* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 16-23.

waktu dengan teknologi.¹³ Meskipun anak-anak dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan apa yang mereka inginkan, bagaimana perasaan mereka, dan apa yang mereka pikirkan, lingkungan mereka tetap dapat memengaruhi cara mereka berperilaku.¹⁴

Hubungan seksual yang direkayasa dan ditipu merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sering kali menyasar anak di bawah umur. Dalam hubungan yang sehat, seorang pria dan seorang wanita dapat melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kekerasan. Hal ini dapat terjadi melalui serangkaian taktik, termasuk rayuan dan janji-janji yang menggoda. Oleh karena itu, tidak ada salahnya membahas masalah ini, karena hal ini akan mengecilkan pentingnya masalah apa pun yang mungkin timbul dalam hubungan yang sudah ada—khususnya, masalah yang berasal dari hubungan seksual yang terjadi sebagai akibat dari sentimen kesepakatan bersama.

Masalah aktivitas seksual di bawah umur merupakan masalah yang sangat tidak normal. Sangat penting untuk melindungi anak muda dari perilaku yang merugikan guna memastikan bahwa mereka akan terus menjadi pemimpin masa depan bangsa dan negara.¹⁵

Masyarakat pada umumnya mengandalkan polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan segala permasalahan masyarakat, termasuk kejahatan dan bentuk-bentuk tindak pidana lainnya. Masyarakat sering kali memandang penegakan hukum tidak efektif dan lamban, yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang berlaku, yang tumbuh seiring dengan cara-cara pelaku kejahatan beroperasi dan tingkat kejahatan yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum pidana.¹⁶

¹³ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, No. 1 (2021): 73–84, hlm. 2.

¹⁴ Ardiko Sitompul, Haryadi Haryadi, and Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 3 (2021): 31–44, hlm 3.

¹⁵ Zulfikri Zulfikri, Dahlan Ali, and Syarifuddin Hasyim, "Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Takengon)," *Media Syari'ah* 21, No. 1 (2020): 106, hlm. 2.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 97.

Sebagai bagian dari proses hukum yang bertujuan untuk melindungi kebebasan individu, penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan kewajiban sekaligus persyaratan hukum. Seperti halnya cabang-cabang penegakan hukum lainnya, penegakan hukum pidana berupaya menjadikan setiap hubungan hukum sebagai perwujudan konkret dari cita-cita keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum yang melekat pada hukum pidana.¹⁷

Pelaksanaan penegakan hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum, khususnya penyidik polisi dan penyidik yang ditunjuk oleh polisi. Satu-satunya kepolisian yang diakui berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai lembaga yang berwenang untuk menyidik tindak pidana di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).¹⁸

Siapa pun yang tidak menaati hukum akan dihukum berat oleh hukum. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana tersebut karena melanggar hak anak atas harkat dan martabatnya. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan prasangka buruk merupakan hak setiap anak, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara, khususnya pemerintah, memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum.¹⁹

Tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, menurut Briptu Lucky Willy, akan selalu mengandung perbuatan cabul. Sebab, perbuatan cabul itu meliputi perbuatan seperti menyentuh kemaluan atau buah dada, berpelukan, berciuman, dan masih banyak lagi. Karena itu, tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski makna sebenarnya dari kedua istilah

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 18.

¹⁸ Irsan Nasution and Nurul Isnina, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 11.

¹⁹ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 2* (2021): 30–44, hlm. 1.

tersebut belum jelas, namun hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 289–296 Buku II Bab XIV KUHP.

Selain itu, Briptu Lucky menegaskan bahwa wilayah hukum Polresta Bandung menerapkan hukuman yang sama terhadap pelaku dewasa dan anak di bawah umur dalam penerapan KUHP. Namun jika menyangkut masalah internal, wilayah hukum Polresta Bandung hanya merujuk pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib mengatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁰

Pasal 81 berbunyi :

- (1) Sebagai sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, pelaku diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 dan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau percobaan memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana jika pelaku adalah orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menyelenggarakan perlindungan anak, atau jika pelaku melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu orang.
- (4) Tidak hanya pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diancam pidana, tetapi juga orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D diancam pidana tambahan 1/3 (sepertiga).

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik unit PPA Bripu Lucky Willy. Pada hari jum'at 01 November 2024 pukul 13.15 WIB.

- (5) Pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, atau hukuman penjara sepuluh hingga dua puluh tahun jika kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 76D menyebabkan banyak korban mengalami cedera serius, gangguan mental, penyakit menular, gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi, atau kematian.
- (6) Pelaku dapat menghadapi hukuman lebih lanjut dalam bentuk pengungkapan identitas mereka di depan umum selain hukuman pidana yang disebutkan dalam ayat (1), (3), (4), dan (5).
- (7) Kebiri kimia dan penggunaan alat deteksi elektronik adalah dua tindakan yang mungkin dilakukan terhadap pelaku sehubungan dengan kejahatan yang dijelaskan dalam ayat empat dan lima.
- (8) Hukuman pidana berat dan tindakan yang disebutkan dalam ayat (7) ditentukan secara bersamaan, termasuk batas waktu untuk melakukan tindakan tersebut.
- (9) Pelaku yang berusia di bawah 18 tahun tidak dikenakan sanksi atau prosedur pidana lebih lanjut.²¹

Dalam hal ini adalah pendekatan rehabilitasi yang lebih menekankan pada upaya pencegahan, pemulihan dan pembinaan yang komprehensif bukan sekedar penghukuman. Rehabilitasi akan dilaksanakan di Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera) yang berlokasi di Bandung, sebuah lembaga yang memiliki kompetensi dalam penanganan dan pemulihan korban serta pelaku tindak kekerasan persetubuhan anak dibawah umur.²²

Dari UU No. 23 Tahun 2002 yang awalnya mengatur hukuman minimal 3 tahun, kemudian UU No. 1 Tahun 2016 yang menyempurnakan hukumannya, dan terakhir UU No. 17 Tahun 2016 yang memperkuat hukumannya, dengan memberikan hukuman minimal 5 tahun, dengan tetap mempertahankan hukuman maksimal 15 tahun penjara, menggambarkan kemajuan hukum Indonesia terkait

²¹ Undang – Undang No. 17 Tahun 2016

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik unit Reskrim Krisna. Pada hari Rabu 28 November 2024 pukul 16.00 WIB, satuan Reskriminal Polresta Bandung.

perlindungan anak. Berikut ini adalah perubahan undang-undang yang lebih spesifik:

1. UU No. 23 Tahun 2002 (Undang-Undang Perlindungan Anak Awal)

- a) Pasal 81 pada UU ini mengatur sanksi pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.
- b) Sanksi ini masih dianggap relatif ringan untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.²³

2. UU No. 35 Tahun 2016 (Perubahan Pertama):

- a. Memperketat sanksi pidana.
- b. Mulai memperkenalkan konsep sanksi yang lebih berat
- c. Menjadi landasan sebelum UU No. 17 Tahun 2016.²⁴

3. UU No. 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua):

- a. Mengubah sanksi minimal dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
- b. Mempertahankan maksimal 15 tahun penjara.²⁵
- c. Menambahkan sanksi tambahan seperti pengumuman identitas dan kebiri kimia.

Menurut Pasal 81, satu-satunya bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur adalah rehabilitasi, dan ini berlaku juga bagi pelaku yang masih di bawah umur. Dalam proses hukum yang melibatkan pihak kepolisian, pelaku anak tidak dikenakan penahanan, melainkan ditempatkan pada lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, untuk menjalani proses pendampingan dan rehabilitasi yang sesuai. Pendekatan ini mengutamakan upaya rehabilitatif daripada hukuman pidana, sesuai dengan prinsip sistem peradilan anak yang berfokus pada pembinaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan tidak menimbulkan stigma negatif yang dapat merusak masa depan mereka, meskipun ada beberapa anak yang tetap dijatuhi sanksi pidana, lamanya hukuman dan bentuk hukuman biasanya lebih ringan dibandingkan pelaku biasa.

²³ Undang – Undang No. 23 Tahun 2002.

²⁴ Undang – Undang No. 1 Tahun 2016.

²⁵ Undang – Undang No. 17 Tahun 2016.

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak-anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukumannya lebih berat; hukumannya minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun penjara, ganti rugi hingga lima miliar ringgit Indonesia (IDR), dan mungkin denda lebih lanjut.

Karena anak-anak berbeda dari orang dewasa, petugas penegak hukum yang bekerja dengan pelaku remaja harus selalu mengingat fakta ini. Memastikan keselamatan anak-anak adalah hal yang paling penting, dan ini termasuk melindungi mereka dari kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah kerangka hukum utama yang mengatur tindak pidana persetubuhan dengan anak di Indonesia.²⁶

Anak-anak harus dilindungi secara hukum, tidak hanya ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga ketika mereka sendiri yang melakukan kejahatan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Pemerintah Republik Indonesia telah menerima Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa konsep perlindungan hukum bagi anak harus sesuai dengan konvensi ini.²⁷

Meskipun seorang anak melakukan tindak pidana persetubuhan, anak tersebut tetap harus dilindungi secara hukum sebagai pelaku. Hal ini terutama berlaku jika

²⁶ Setiawan. S. 2010, Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Dkaitkan Dengan Hak – Hak Tersangka. Alumni, Bandung hlm. 6.

²⁷ Zulfikri, Ali, and Hasyim, "Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Takengon)." *Media Syari'ah* 21, No. 1 (2020): 106, hlm. 3

perilaku kriminal anak tersebut dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya dan faktor lingkungan yang merugikan.²⁸

Menjamin bahwa anak-anak aman dari kekerasan dan prasangka saat mereka hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi terhadap potensi penuh mereka di dunia yang menghargai nilai inheren mereka sebagai manusia adalah tujuan utama dari upaya perlindungan anak. Menurut Maidin Gultom, tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa semua anak dapat sepenuhnya mewujudkan hak dan tanggung jawab mereka untuk membina perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang sehat.²⁹

Berdasarkan statistik tahunan, penulis terus mengumpulkan semakin banyak data dari sampel di wilayah hukum Polresta Bandung. Kesejahteraan anak-anak sangat terancam oleh hal ini. Gagasan bahwa anak-anak seseorang mungkin terlibat dalam hubungan seksual dengan anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, tentu saja dapat menimbulkan kecemasan orang tua terhadap anak-anak mereka. Inventarisasi tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Kasus Persetubuhan Anak Dibawah di Polresta Bandung Pada Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah penyelesaian
1.	2022	85	57
2.	2023	88	57
3.	2024	92	11

Sumber: Unit PPA Polresta Bandung³⁰

²⁸ Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 3 (2022): 145–61, hlm. 6.

²⁹ Setiawan. S, Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Dkaitkan Dengan Hak – Hak Tersangka. Alumni, Bandung 2010, hlm. 6.

³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik unit PPA Bripu Lucky Willy. Pada hari jum'at 01 November 2024 pukul 13.15 WIB, satuan Reskriminal data Tindak Pidana Persetubuhan 3 Tahun Terakhir, data 2022 – 2024.

Berdasarkan data statistik yang ada, selama tiga tahun terakhir jumlah laporan kasus hubungan seksual di bawah umur di Polresta Bandung terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini berdasarkan pada peningkatan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menegakkan hukum di wilayah hukum Polresta Bandung, sehingga menyebabkan peningkatan kuantitas dan kualitas laporan. Oleh karena itu, kepolisian sebagai figur yang berwenang sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum dan menangani kasus-kasus seperti ini. Hal ini dilakukan untuk menepis mitos bahwa kepolisian tidak mampu menghentikan hubungan seksual antara anak di bawah umur dan menghilangkan rasa ketidakpuasan masyarakat yang diakibatkannya.

Berdasarkan kesenjangan data yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa banyak kasus yang tidak tuntas atau hanya sampai pada tahap penyidikan dan penyelidikan. Kasus hubungan seksual di bawah umur ini sulit untuk dituntaskan karena beberapa hal berikut: kurangnya kerja sama dari saksi dan pelapor; kurangnya personel dari bagian PPA Polrestabes Bandung; dan wilayah hukum Polrestabes Bandung yang sangat luas sehingga tidak memungkinkan bagi saksi maupun pelapor untuk hadir. Penegakan hukum dan pemberian hukuman kepada anak di bawah umur melalui penerapan penjara merupakan isu yang menarik untuk diteliti oleh penulis.

Penting untuk menangani isu kenakalan remaja dengan strategi peradilan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan pelaku, sekaligus mengakui bahwa tidak semua kasus memerlukan penyelesaian peradilan formal. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh wilayah hukum Polresta Bandung masih di bawah standar dan gagal memenuhi harapan masyarakat. Penulis melakukan penelitian terhadap isu dan kasus hukum tersebut di atas untuk mengetahui apakah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap anak telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan perlindungan mereka. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang topik hubungan seksual dengan anak di bawah umur yang dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Bandung dan langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk menanggulangi masalah ini. Dengan demikian, judulnya:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN PASAL 81 NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG - UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Dengan topik yang disebutkan di atas sebagai latar belakang, pertanyaan penelitian berikut dapat dikembangkan untuk memfasilitasi diskusi yang lebih terfokus dan terorganisir:

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum Polresta Bandung dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Polresta Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum Polresta Bandung dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.

D. Kegunaan penelitian

Dengan mempertimbangkan aplikasi praktis dan teoritis penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi pada diskusi seputar hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak di bawah umur 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang hubungan seksual dengan anak-anak dan memajukan kemajuan ilmiah secara lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

Dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada penegak hukum, seperti pihak kepolisian, jaksa dan pendampingan anak seperti yayasan Bina Sejahtera Indonesia, dalam upaya mereka mencari solusi terhadap masalah terkait keterlibatan seksual dalam tindakan ilegal terhadap anak-anak, artikel ini menawarkan beberapa bahan pemikiran.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didahului oleh evaluasi literatur terhadap banyak penelitian sebelumnya yang ditemukan dalam jurnal dan tesis akademis. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, kebanyakan pada penelitian terdahulu masih kurangnya penelitian yang mengkaji secara menyeluruh terhadap penegakan hukum dan perlindungan bagi mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan aktivitas seksual ketika mereka masih berada bawah umur, meskipun faktanya penelitian mengenai kejahatan

tersebut biasanya lebih banyak mencakup topik yang berhubungan dengan korban, seperti dampak sosial dan psikologis peran korban, penegakan hukum dalam melindungi korban. Mayoritas penelitian saat ini berkonsentrasi terutamanya pada pemulihan korban, dan hanya sedikit perhatian yang diberikan pada perlindungan hak-hak pelaku, khususnya anak-anak, dan pembentukan program rehabilitasi yang sesuai bagi mereka.

Namun, meskipun hukum pidana memperlakukan pelaku remaja secara berbeda, terutama dengan menekankan konsep rehabilitatif, masih terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan sistem peradilan.

Terkait dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur, adapun hasil literatur review yang telah dilakukan penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Tahun
1.	Hani Afifah Nurdin	Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dihubungkan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak : Studi kasus di Polda Jabar.”	menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Barat secara efektif memberantas tindak pidana hubungan seksual terhadap anak melalui peningkatan kapasitas individu dan organisasi para personel penegak hukumnya.	2022
2.	Reyka	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang	Sebagaimana diketahui, Satuan Reserse Kriminal (SrK) yang menangani	

		Dilakukan Oleh Anak	kasus tindak pidana pencabulan anak di Mapolda Barelang Batam berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	
3.	Edy Jafpry Karim, Jauhari D Kusuma, Dhina Megayanti	Analisis proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditinjau dari undang – undang perlindungan anak nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak (studi kasus Polres loteng)”	(1) Tujuan penyidikan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur adalah untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Hal ini dilakukan dengan menelusuri kejadian perkara, membuat laporan, memeriksa saksi, memeriksa korban, dan terakhir memeriksa pelaku.	2023

			(2) Hal-hal yang Menyulitkan Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Aspek internal meliputi kurangnya sumber daya (seperti penyidik kepolisian) dan sarana prasarana, sedangkan aspek eksternal meliputi hal-hal seperti pelaku melarikan diri dan kurangnya waktu untuk memproses laporan tindak pidana.	
--	--	--	---	--

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada korban, penelitian ini berfokus pada aspek implementasi penegakan hukum terhadap pelaku anak di wilayah hukum Polresta Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana persetubuhan anak merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak serius baik bagi korban maupun pelaku yang masih berstatus anak. Dalam sistem hukum Indonesia, pelaku anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam menemukan titik keseimbangan antara sanksi hukum dan perlindungan terhadap pelaku anak.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dari Goldstein, yang menitikberatkan pada proses pelaksanaan hukum secara nyata oleh aparat penegak hukum. Teori ini menilai bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup aturan tertulis, tetapi juga melibatkan mekanisme pelaksanaan oleh institusi yang berwenang.

Selain itu, digunakan pula teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dari Satjipto Rahardjo, yang menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh empat elemen utama, yaitu: peraturan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta peran masyarakat. Dengan teori ini, penulis menganalisis kendala dan hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku anak di wilayah hukum Polresta Bandung.³¹

1. Teori Penegakan Hukum

Tiga bidang fokus utama penegakan hukum dalam memerangi kejahatan, sebagaimana diuraikan oleh Joseph Goldstein, adalah:³²

a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Secara khusus, batasan pelaksanaan hukum pidana substantif. Hukum acara pidana, yang mencakup prosedur penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, sangat membatasi kemampuan penegak hukum untuk melaksanakan undang-undang pidana secara keseluruhan.

Lebih jauh, batasan dapat diberlakukan oleh hukum pidana substantif; misalnya, untuk dapat dituntut atas tindak pidana pengaduan, pengaduan harus diajukan. Area di mana penegakan hukum pidana secara penuh tidak memungkinkan dikenal sebagai

³¹ S Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 58.

³² S H Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Prenada Media, 2016), hlm. 3.

Area Tanpa Penegakan. Jenis penegakan hukum pidana kedua, Penegakan Penuh, muncul ketika Area Tanpa Penegakan mempersempit area penegakan hukum secara lengkap.

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Masyarakat mengharapkan penegak hukum untuk benar-benar mematuhi hukum; namun, Goldstein berpendapat bahwa ini adalah harapan yang tidak realistis karena keterbatasan sumber daya (seperti uang, tenaga kerja, dan alat investigasi) yang mengharuskan petugas untuk menggunakan kebijaksanaan.

c. *Actual Enforcement* (Penegakan Sebenarnya)

Penegakan hukum yang sebenarnya merupakan implementasi langsung dari peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Dalam konteks tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat, termasuk kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur, aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Penegakan hukum ini tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga partisipasi dari masyarakat, termasuk pelaku usaha dan warga setempat, dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan taat hukum.

2. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Secara konsepsional

Kedamaian dalam kehidupan sosial dapat diciptakan, dipelihara, dan dipertahankan melalui penegakan hukum, yang pada hakikatnya adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang ditetapkan dalam aturan

dan sikap sebagai rangkaian deskripsi nilai tahap akhir.³³ Sebagai sebuah proses sosial, penegakan hukum tidak statis, melainkan tunduk pada berbagai macam pengaruh. Efektivitas penegakan hukum bergantung pada sejumlah elemen, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

d. Substansi hukum

Agar hukum memiliki dampak yang bermanfaat, ada sejumlah pedoman tentang cara menerapkannya. Ini merupakan tanda bahwa undang-undang tersebut berhasil mencapai tujuan sosialnya.

e. Faktor penegak hukum

Ada tugas dan tempat bagi penegak hukum. Pengemban tugas adalah seseorang yang memiliki posisi tertentu. Kewajiban adalah beban atau tanggung jawab, sedangkan hak adalah kekuatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

f. Faktor sarana dan prasarana

Komponen sarana dan prasarana sangat penting bagi kelancaran operasional penegakan hukum. Insan yang terdidik dan kompeten, organisasi yang solid, peralatan yang memadai, dana yang cukup, dan sebagainya merupakan bagian dari prasarana dan fasilitas tersebut.

g. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah sumber penegakan hukum, dan tujuan penegakan hukum adalah keharmonisan sosial. Berdasarkan hal ini, masyarakat memiliki pengaruh terhadap polisi, setidaknya dari satu perspektif.

h. Faktor Kebudayaan

Masyarakat adalah sumber penegakan hukum, dan tujuan penegakan hukum adalah keharmonisan sosial. Berdasarkan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 7.

hal ini, masyarakat memiliki pengaruh terhadap polisi, setidaknya dari satu perspektif.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Karena penggunaan teknik merupakan ciri khas sains, masuk akal jika studi ilmiah harus melakukan hal itu. Pendekatan metodis terhadap penelitian adalah pendekatan yang mengikuti cetak biru yang telah ditentukan sebelumnya. Mengikuti rencana yang telah ditentukan sebelumnya memastikan bahwa peneliti tidak bertindak dengan cara yang tidak teratur. Untuk mencegah rute yang menipu dan tidak terkendali, prosedur harus transparan dan mematuhi batasan tertentu. Dengan demikian, metode ilmiah lahir dari kebutuhan untuk membatasi kosakata yang digunakan dalam disiplin ilmu tertentu.³⁴ Berikut ini harus disertakan dalam deskripsi langkah-langkah penelitian:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis. Penelitian yang menggunakan teknik deskriptif analitis sering menguraikan peraturan dan ketentuan yang relevan yang berkaitan dengan teori dan praktik hukum masalah tersebut sebagaimana berkaitan dengan penerapan hukum positif. Tujuannya adalah untuk mengorganisasikan fakta-fakta tentang hubungan antara fenomena yang diteliti secara sistematis, akurat, dan faktual sehingga dapat dianalisis kemudian.³⁵ Wilayah hukum Polresta Bandung menjadi subjek studi kasus ini, yang mengkaji upaya mereka untuk mencegah hubungan seksual antara anak di bawah umur.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris untuk melakukan penyidikan. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm. 294.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 97.

adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta dengan cara mempelajari konteks masyarakat yang nyata, seperti penerapan atau penegakan hukum normatif. Penelitian hukum ini didasarkan pada observasi, yang dengan menggunakan data primer atau data lapangan, menyelidiki penerapan aturan dan penelitian terhadap berbagai gejala dengan menggunakan studi dokumen dan observasi sebagai variabel data. Data yang dikumpulkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bandung dikaji bersama dengan konsep hukum, norma hukum, dan pandangan akademisi yang bersikap normatif terhadap Undang-Undang tentang hubungan seksual di bawah umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Tinjauan Pustaka yang Relevan Mempelajari naskah-naskah terkini tentang penegakan hukum dan tindak pidana hubungan seksual terhadap anak, serta instrumen hukum yang mengatur masalah ini, dapat memberikan landasan teori dan informasi dalam bentuk ketentuan formal dan statistik.

b. Penelitian Lapangan

Tinjauan Pustaka yang Relevan Mempelajari naskah-naskah terkini tentang penegakan hukum dan tindak pidana hubungan seksual terhadap anak, serta instrumen hukum yang mengatur masalah ini, dapat memberikan landasan teori dan informasi dalam bentuk ketentuan formal dan statistik.

- 1) Observasi lapangan dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung untuk mengetahui kondisi penegakan hukum saat ini terkait dengan tindak pidana persetubuhan di bawah umur.
- 2) Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengajak orang berbicara tentang diri mereka sendiri sehingga

Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang mereka.³⁶

- 3) Penulis berbicara langsung dengan Penyidik Briptu Lucky Willy Nrp 000110237 dari Unit PPA dalam kasus ini.
- 4) Ketika peneliti melihat gejala yang diteliti, mereka mengumpulkan data melalui observasi. Polresta Bandung adalah lokasi penyelidikan penulis dalam kasus ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Penyidik PPA Polresta Bandung. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memberikan informasi kepada penulis tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi hubungan seksual di bawah umur dan jumlah kasus kejahatan ini.

b. Data Sekunder

Dokumen-dokumen seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang, tesis, publikasi tentang penegakan hukum, laporan penelitian, dan catatan resmi lainnya merupakan contoh data sekunder.³⁷

Hasil telaah pustaka dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan upaya penanganan kasus persetubuhan anak di Satuan Reserse Kriminal Kabupaten Bandung merupakan sumber data sekunder. Tindak pidana persetubuhan anak tahun 2022–2024 merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen untuk penelitian ini.

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

³⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12.

1) Bahan hukum primer

Sumber daya hukum yang esensial adalah sumber daya yang memiliki kekuatan hukum. Secara khusus, peraturan dan ketentuan yang dapat diberlakukan secara hukum yang ditetapkan oleh negara, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- e) Pasal 289-296 (KUHPidana).
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.
- g) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Tentang UU Perlindungan anak).
- h) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengaturan Hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur

5. Metode Analisis Data

Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk analisis data. Penerapan strategi penelitian ini membantu memperkuat hipotesis yang diperoleh dari bukti empiris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti memulai dengan menyusun daftar topik yang relevan, kemudian terus mengumpulkan informasi terperinci hingga laporan siap. Setelah itu, data yang diperoleh sering kali menjalani prosedur analisis berikut:

- a. Menelaah semua informasi yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder.
- b. Mengkatalogkan semua informasi dalam unit yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Menghubungkan bukti dengan hipotesis yang diajukan oleh kerangka teoritis.
- d. Menarik kesimpulan dan memberikan deskripsi berdasarkan identifikasi masalah dari data yang telah dievaluasi sambil mengingat rumusan aturan dan masalah.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Investigasi Untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, penulis memilih lokasi berikut:

a. Instansi

Unit PPA Reskrim Polresta Bandung Bandung Jl. Bhayangkara NO.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239

b. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jln. A.H. Nasution No.105, Bandung, Jawa Barat.
- 2) Gedung Perpustakaan Rachmat Djatnika, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.